



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF
NOMOR KEP- 103/KE/XII/2008

TENTANG
FORMAT LAPORAN BANK UMUM

KEPALA EKSEKUTIF LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian laporan posisi simpanan bulanan dan penyampaian laporan keuangan bulanan, guna menganalisis tingkat risiko yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diperlukan laporan bank umum yang lebih komprehensif dan handal;
 - b. bahwa penyampaian laporan posisi simpanan bulanan dan penyampaian laporan keuangan bulanan bank umum yang lebih komprehensif dan handal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian format laporan posisi simpanan bulanan dan format laporan keuangan bulanan yang wajib disampaikan oleh bank umum kepada LPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif tentang Format Laporan Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-2-

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4903);
6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46);
7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM.

Pasal 1 ...

62



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-3-

Pasal 1

- (1) Laporan secara berkala yang wajib disampaikan Bank Umum kepada LPS terdiri dari:
 - a. laporan posisi simpanan bulanan;
 - b. laporan keuangan bulanan; dan
 - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (2) Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum juga harus menyampaikan:
 - a. laporan susunan Direksi dan Komisaris bank, setiap kali ada perubahan;
 - b. laporan susunan Pemegang Saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali;
 - c. laporan susunan Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, setiap ada perubahan; dan/atau
 - d. laporan perubahan alamat bank.

Pasal 2

- (1) Format laporan posisi simpanan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1A dan Lampiran 1B keputusan ini.
- (2) Format laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2A untuk Bank Umum Konvensional, Lampiran 2B untuk Bank Umum Asing dan Lampiran 2C untuk Bank Umum Syariah keputusan ini, yang terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. komitmen dan kontijensi;
 - d. kualitas aktiva produktif; dan
 - e. kewajiban penyediaan modal minimum.
- (3) Bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Asing yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib mengisi format laporan keuangan bulanan UUS dalam Lampiran 2A dan Lampiran 2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Disamping ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-4-

- (4) Disamping laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), LPS dapat pula meminta informasi tambahan dalam rangka pengelolaan risiko perbankan dengan format sesuai kebutuhan.
- (5) Format laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 keputusan ini.

Pasal 3

Selain sarana penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan melalui *e-mail* dengan ketentuan tanggal penerimaan *e-mail* tidak melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006.

Pasal 4

Format laporan posisi simpanan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan format laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai diberlakukan untuk laporan per 31 Januari 2009.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Eksekutif ini maka Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-023/LPS/III/2006 Tentang Format Laporan Bank Umum dan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-082/KE/X/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-5-

Pasal 6

Keputusan Kepala Eksekutif ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 2008

KEPALA EKSEKUTIF,

ttd,-

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya;

Sekretaris Lembaga,



Edison Bako